



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR: 0994 K/20/MEM/2012

TENTANG

**PENETAPAN PERKUMPULAN PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK  
NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK UNTUK INSTALASI  
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Nomor 002/SP-PPILN/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Lembaga Inspeksi Teknik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi administratif dan teknis, Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional sebagai Lembaga Inspeksi Teknik untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK UNTUK INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH.
- KESATU : Menetapkan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional sebagai lembaga inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- KEDUA : Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional bertugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan menerbitkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- KETIGA : Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- KEEMPAT : Penetapan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional sebagai lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun.

KELIMA ...

KELIMA : Penetapan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional sebagai lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
4. Para Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terkait
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto